

**FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM  
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (STUDI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
KEKARANTINAAN KESEHATAN)**  
*FUNCTION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES IN  
HANDLING THE CORONAVIRUS DISEASE PANDEMIC 2019 (STUDY OF  
LAW NO. 6 OF 2018 ON HEALTH QUARANTINE)*

**Melta Setya Rahayu Pujianti**

**Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada**

Korespondensi Penulis : [meltasrp@gmail.com](mailto:meltasrp@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Pujianti, Melta Setya Rahayu. *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (Agustus 2020).

**ABSTRAK**

Negara Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan persimpangan antarsamudera, antarbenua, antarbudaya, antarkekuatan ekonomi, bahkan antarperadaban yang mengakibatkan munculnya potensi bencana dan kejadian-kejadian luar biasa atau dikenal dengan Keadaan Darurat (*State Emergency*). Oleh karena itu, perangkat peraturan perundang-undangan dalam keadaan normal tidak *compatible* apabila diterapkan dalam keadaan tidak normal karena umumnya keadaan tidak normal merupakan sesuatu yang *unpredictable*. Di Indonesia, dasar konstitusional dalam menjalankan Hukum Darurat diatur dalam Pasal 12 UUD 1945. Sayangnya, Pasal 12 UUD 1945 hanya sekali dirujuk dalam peraturan perundang-undangan berlabel “darurat” dan selebihnya tidak merujuk, termasuk UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Padahal, Pasal 12 UUD 1945 menjadi legitimasi untuk menerapkan peraturan perundang-undangan secara luar biasa. Dengan tidak merujuknya UU No. 6 Tahun 2018 kepada Pasal 12 UUD 1945, maka idealnya UU No. 6 Tahun 2018 merupakan rezim hukum biasa. Namun, melihat rumusan Pasal 4 dan 10 ayat (1) mengandung makna bahwa UU No. 6 Tahun 2018 berjalan sebagai Hukum Darurat. Timbul anomali di satu sisi UU No. 6 Tahun 2018 merupakan hukum biasa, namun diterapkan dalam Keadaan Darurat. Hal tersebut yang coba penulis permasalahan dalam kekarantinaan kesehatan di daerah. Dengan anomali dalam UU No. 6 Tahun 2018, pelaksanaan Keadaan Darurat ada pada domain Pemerintah Daerah dan tidak melibatkan DPRD. Padahal dalam penanganan Keadaan Darurat banyak bersinggungan dengan fungsi DPRD.

**Kata Kunci:** Fungsi DPRD, Hukum Darurat, Kekarantinaan Kesehatan

**ABSTRACT**

*The State of Indonesia is a country that is in the area of intersection between disasters, intercontinental, intercultural, between economic forces, even between civilities that result in the emergence of potential disasters and extraordinary events or known as Emergencies (State Emergency). Therefore, the device of legislation in normal circumstances is not compatible when applied under abnormal circumstances because generally abnormal circumstances are unpredictable. In Indonesia, the constitutional basis for implementing the Emergency Law is stipulated in Article 12 of the 1945 Constitution. Unfortunately, Article 12 of the 1945 Constitution is only once referred to in the laws and regulations labeled "emergency" and the rest do not refer, including Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine. In fact, Article 12 of the 1945 Constitution became the legitimacy to apply the laws and regulations extraordinarily. By not referring to Law No. 6 of 2018 to Article 12 of the 1945 Constitution, then ideally Law No. 6 of 2018 is an ordinary legal regime. However, looking at the formulation of Articles 4 and 10 paragraph (1) contains the meaning that Law No. 6 of 2018 runs as an Emergency Law. Anomalies arise on the one hand of Law No. 6 of 2018 is a common law, but applied in emergencies. This is what the author tried to take issue with in the quarantine of health in the area. With anomalies in Law No. 6 of 2018, the implementation of the State of Emergency is in the domain of the Local Government and does not involve the Regional House of Representatives (DPRD). Whereas in handling emergencies many intersect with the function of the DPRD.*

***Keywords: Functions of Regional House of Representatives (DPRD), Emergency Law, Health Quarantine***

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan persimpangan antarsamudera, antarbenua, antarbudaya, antarkekuatan ekonomi, bahkan antarperadaban yang mengakibatkan munculnya potensi bencana dan kejadian-kejadian luar biasa atau dalam kategori hukum dikenal dengan istilah Keadaan Darurat atau *State Emergency*. Oleh karena itu, perangkat peraturan perundang-undangan yang ada pada keadaan normal tidak *compatible* apabila hendak diterapkan dalam keadaan tidak normal karena pada umumnya keadaan tidak normal merupakan sesuatu yang *unpredictable*, tidak terprediksi oleh hukum biasa sehingga perlu adanya manuver-manuver yang dilakukan negara agar dapat menangani Keadaan Darurat sesingkat-singkatnya tanpa terkendala peraturan perundang-undangan. Pada situasi yang demikian, hal terpenting yang diutamakan negara adalah keselamatan rakyat (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) yang mana tidak dapat dicapai apabila negara dipaksa berjalan menurut hukum biasa yang memiliki pembatasan-pembatasan. Agar tindakan pemerintah tidak sewenang-wenang dengan mengatasnamakan Keadaan Darurat, maka negara harus membentuk Hukum Daruratnya sendiri sehingga apabila terjadi Keadaan Darurat, negara dapat mengambil langkah-langkah penanganan yang konstitusional.

Berangkat dari kebutuhan akan Hukum Darurat, masing-masing negara memiliki Hukum Daruratnya sendiri-sendiri. Umumnya, memisahkan secara jelas dan tegas kedua rezim hukum tersebut dalam muatan konstitusi<sup>1</sup>, sama halnya dengan di Indonesia. UUD 1945 sebelum hingga sesudah perubahan telah mengenal adanya dualisme hukum, yaitu hukum biasa dan Hukum Darurat. Hukum biasa dapat dilihat dari berbagai ketentuan dalam UUD 1945. Sedangkan Hukum Darurat dilihat dari Pasal 12 UUD 1945. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang konsisten berlaku sejak sebelum perubahan UUD 1945 tanpa pernah mengalami perubahan. Pasal 12 UUD 1945 berisi: “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.

---

<sup>1</sup> Europe Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), *Emergency Powers*, Science and Technique of Democracy, No.12, CDL-STD (1995) 012, (1995).

Meskipun perisistilahan yang digunakan berbeda antara Keadaan Darurat atau *State Emergency* dengan keadaan bahaya, keduanya sama-sama diartikan sebagai keadaan luar biasa atau keadaan yang mengancam kehidupan bangsa. Penerapan Pasal 12 UUD 1945 sendiri dapat menyebabkan penerapan undang-undang secara biasa tidak dapat dilakukan. Pasal 12 UUD 1945 tidak secara detail dan tegas mengatur mengenai pengertian dan batasan keadaan bahaya atau darurat. Maka, tergantung pada interpretasi dari Presiden dan pembentuk undang-undang untuk menerapkan keadaan bahaya atau darurat tersebut. Yang jelas, penerapan Pasal 12 UUD 1945 ini memberikan legitimasi kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya atau darurat tersebut.<sup>2</sup> Disini, dapat diartikan bahwa UUD 1945 menunjuk Presiden sebagai pemegang kekuasaan darurat.

Penelusuran yang dilakukan oleh penulis hanya menemukan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang merujuk Pasal 12 UUD 1945. Selebihnya, tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang berlabel “darurat” yang merujuk pada Pasal 12 UUD 1945, misalnya UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Terlepas dari benar tidaknya traumatis terhadap penerapan Pasal 12 UUD 1945 sebagai Hukum Darurat yang akan dibahas pada bagian lain, tidak dirujuknya Pasal 12 UUD 1945 sebagai konsideran mengingat peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengakibatkan peraturan perundang-undangan “darurat” inkonstitusional. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan itu ialah hukum biasa tetapi digunakan dalam Keadaan Darurat yang jelas berbeda baik dari legitimasi kekuasaannya maupun arah pengaturan yang dijalankan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>3</sup> Ketika dalam Hukum Darurat Presiden diberikan kekuasaan darurat, maka Presiden diberikan kekuasaan untuk menabrak peraturan perundang-undangan dengan pengawasan yang ketat. Berbeda ketika hukum yang digunakan adalah hukum biasa meskipun untuk tujuan darurat, Presiden tidak diberikan legitimasi yang demikian.

---

<sup>2</sup> Satya Arinanto, *Antara Makna Kegentingan yang Memaksa dan Keadaan Bahaya dalam Penerbitan Perpu*, diakses dari <https://biz.kompas.com/read/2017/10/16/100409028/antara-makna-kegentingan-yang-memaksa-dan-keadaan-bahaya-dalam-penerbitan-perppu>, pada 15 April 2020.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Problematika Perpu Covid-19*, disampaikan pada Kuliah Umum Online: Konstitusi dan Pandemi Covid-19, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 15 April 2020.

Hal tersebut yang coba penulis permasalahan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara lebih mendalam, yaitu sampai pada Kekarantinaan Kesehatan di daerah. UU No. 6 Tahun 2018 merupakan salah satu contoh hukum biasa yang diterapkan dalam Keadaan Darurat. Hal ini bisa dilacak melalui konsideran mengingatnya yang hanya mengacu pada Pasal 5 ayat (1), 20, 28H ayat 1, dan 34 ayat (3) UUD 1945. Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya UU No. 6 Tahun 2018 merupakan hukum biasa. Selanjutnya pada materi muatan, terdapat Pasal 4 dan 10 ayat (1) yang memberikan legitimasi pada satu cabang kekuasaan, seperti dalam konsep Hukum Darurat. Pasal 4 menyebutkan: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan”. Kemudian Pasal 10 ayat (1): “Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat”. Dalam ketentuan tersebut, dapat dimaknai bahwa UU No. 6 Tahun 2018 menerapkan Keadaan Darurat dengan memberikan legitimasi kepada Pemerintah Pusat (Presiden) untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat dan memberikan tanggung jawab penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Timbul anomali disatu sisi, UU No. 6 Tahun 2018 merupakan hukum biasa namun diterapkan dalam Keadaan Darurat. Begitu pun ternyata ketika dipaksakan dalam Hukum Darurat, ternyata kemampuannya masih setengah-setengah. Pendapat ini penulis lihat dalam penerapan Kekarantinaan Kesehatan (PSBB) yang sekarang sedang berjalan di berbagai daerah di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa Kekarantinaan Kesehatan yang diterapkan di daerah-daerah cenderung *grusa-grusu* karena sama sekali tidak mencerminkan prinsip *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang banyak dikutip oleh Pemerintah Daerah sebagai hukum tertinggi yang hendak diwujudkan. Singkat kata, pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2018 di daerah minim melibatkan fungsi DPRD. Mengapa fungsi DPRD penting? Karena secara konstitusional, undang-undang ini merupakan hukum biasa, maka seharusnya penanganan permasalahan daerah harus sesuai dengan hukum biasa,

yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, bukan hanya memberikan legitimasi kepada Pemerintah Daerah seperti dalam Hukum Darurat. Fungsi DPRD sangat diperlukan dalam meng-*counter* segala kebijakan Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan Kekarantinaan Kesehatan, misalnya anggaran, legislasi dan pengawasan. Patut disadari bahwa fungsi DPRD terlupakan dalam UU No. 6 Tahun 2018. Padahal mau tidak mau dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, fungsi DPRD juga berjalan. Sedangkan, UU No. 6 Tahun 2018 yang seolah berlabel “darurat” hanya merupakan bagian dari domain Pemerintah Daerah saja.

Sebagai domain Pemerintah Daerah, layaknya Hukum Darurat pada umumnya, Pemerintah Daerah mampu menjalankan peraturan perundang-undangan secara luar biasa. Misalnya yang terjadi di Kabupaten Bandung<sup>4</sup> dan Kabupaten Tegal<sup>5</sup>, realokasi APBD yang seharusnya merupakan *Power Sharing* antara Pemerintah Daerah dan DPRD justru minim keterlibatan DPRD. Contoh lainnya adalah perihal kebijakan PSBB yang banyak membawa *hazard* yang dirasakan oleh masyarakat daerah misalnya penurunan omzet usaha karena pembatasan jam operasional, larangan mengangkut penumpang bagi transportasi daring, dan banyaknya PHK karena penurunan kegiatan produksi. Permasalahan-permasalahan tersebut seharusnya dapat disalurkan melalui DPRD sebagai representasi rakyat di daerah. DPRD sebagai wakil rakyat di parlemen mampu memberikan *counter* atas pembentukan kebijakan daerah yang seharusnya tidak serta merta menjadi domain Pemerintah Daerah. Bahkan dalam Keadaan Darurat sekalipun tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk mengadakan peraturan dan tindakan secara sewenang-wenang.<sup>6</sup> Rumusan masalah: “Bagaimana fungsi DPRD dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ditinjau dari politik hukum UU No. 6 Tahun 2019 tentang Kekarantinaan Kesehatan?”.

---

<sup>4</sup> Ziyen Muhammad Nasyith dan Lucky M. Lukman (ed.), *Realokasi Anggaran Dampak Corona, Legislatif Merasa Tak Dilibatkan oleh Pemkab Bandung*, diakses dari <https://www.galamedianews.com/bandung-rayal/254063/relokasi-anggaran-dampak-corona-legislatif-merasa-tak-dilibatkan-oleh-pemkab-bandung.html>, diakses pada 15 April 2020.

<sup>5</sup> Dwi Putra GD, *DPRD Kab. Tegal Minta Dilibatkan dalam Penanganan Covid-19*, diakses dari <https://www.suaramerdeka.com/news/parlemen/226883-dprd-kab-tegal-minta-dilibatkan-dalam-penanganan-covid-19>, diakses pada 15 April 2020.

<sup>6</sup> Dwi Putra GD, *DPRD Kab. Tegal Minta Dilibatkan dalam Penanganan Covid-19*, diakses dari <https://www.suaramerdeka.com/news/parlemen/226883-dprd-kab-tegal-minta-dilibatkan-dalam-penanganan-covid-19>, diakses pada 15 April 2020.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Cetak Biru UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Sama dengan pendahulunya yaitu UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara, UU No. 6 Tahun 2018 memiliki *core* hukum internasional yaitu International Health Regulations 2005 (IHR 2005) sebagai pembaharuan atas International Health Regulations 1969 (IHR 1969). Pembaharuan dilakukan terutama disebabkan karena terbatasnya ruang lingkup aplikasi IHR 1969 yang hanya melakukan kontrol terhadap tiga penyakit karantina yaitu kolera, pes, dan *yellow fever*. Maka, pada Mei 2005, para anggota WHO yang tergabung dalam World Health Assembly (WHA) merevisi IHR 1969. IHR 1969 digantikan dengan IHR 2005 yang mulai diberlakukan pada 15 Juni 2007.<sup>7</sup> Revisi diperlukan untuk menjawab keterbatasan IHR 1969 dalam mengidentifikasi dan menanggulangi kejadian luar biasa serta pengendalian *new emerging, emerging, dan re-emerging disease* yang berdimensi internasional atau yang dikenal dengan Public Health Emergency of International Concern.<sup>8</sup>

IHR 2005 lebih memfokuskan pada respons cepat sumber wabah dibandingkan pada upaya pencegahan penyebaran penyakit pada pelabuhan dan bandar udara sebagaimana diatur dalam IHR 1969. Dalam IHR 2005, tiap negara anggota wajib membentuk IHR *Contact Point* pada level nasional. IHR *Contact Point* bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi pada tingkat nasional dan koordinasi dengan WHO dalam menghadapi wabah yang tergolong Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). IHR 2005 juga mengharuskan negara-negara untuk memenuhi *Core Capacity Requirements*, antara lain: legislasi dan kebijakan, koordinasi, surveilans, kesiapsiagaan, respons, komunikasi risiko, SDM, dan laboratorium yang memungkinkan negara dapat mendeteksi, menilai, melakukan notifikasi dan melaporkan terjadinya wabah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Direktorat Jenderal PP & PL, *Buku Saku Panduan Petugas Kesehatan tentang International Health Regulations (IHR) 2005*, Penerbit Direktorat Jenderal PP & PL Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 2008, Hlm.4-5.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Direktorat Jenderal PP & PL, *Ibid.*, Hlm.7.

<sup>9</sup> Tim Penulis Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Kajian Mandiri Tahun 2018 "Kesehatan untuk Semua: Strategi Diplomasi Kesehatan Global Indonesia"*, Penerbit Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2018, Hlm.29-30.

Tahun 2014, Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan *Core Capacity Requirements* dalam IHR 2005 melalui perubahan UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara yang masih mengacu pada *International Sanitary Regulations 1952 (ISR 1952)*. RUU Kekarantinaan Kesehatan kemudian masuk sebagai salah satu Prolegnas 2015-2019<sup>10</sup> dan pada tahun 2015 pemerintah mengusulkan RUU Kekarantinaan Kesehatan kepada DPR. Pembahasan RUU Kekarantinaan Kesehatan berlangsung selama 1247 hari dan sempat mengalami penundaan pembahasan dikarenakan substansi RUU Kekarantinaan Kesehatan memiliki kesamaan substansi dengan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang diusulkan Komisi IV DPR<sup>11</sup>, yaitu mengenai pengaturan pengamanan di kawasan pintu masuk.<sup>12</sup> RUU Kekarantinaan Kesehatan kemudian disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2018 pada 10 Juli 2018.

## **2. Kekuasaan Darurat di Daerah**

Keadaan Darurat yang diberlakukan dapat bersifat nasional dan lokal (berada di daerah-daerah tertentu saja). Dalam kedua Keadaan Darurat tersebut, Pemerintah Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan daerah dalam masa berlakunya Keadaan Darurat. Hanya saja, apabila Keadaan Darurat berlaku secara nasional, maka Pemerintah Daerah hanya sebagai pelaksana operasional dari kekuasaan Pemerintah Pusat di daerah. Sementara itu, apabila Keadaan Darurat diberlakukan bersifat lokal, maka Pemerintah Daerah merupakan pelaksana langsung dari kewenangan Presiden (*the sovereign*). Berkaitan dengan konsepsi negara kesatuan, Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan otonom untuk menyatakan atau mendeklarasikan berlakunya Keadaan Darurat karena *the sovereign executive* hanya ada pada Presiden.

---

<sup>10</sup> Partika Novianti, *Prolegnas 2015-2019*, diakses dari <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/prolegnas-2015-2019.html>, diakses pada 18 April 2019.

<sup>11</sup> JejakParlemen.id, *RUU Kekarantinaan Kesehatan*, diakses dari <https://wikidpr.org/ruu/ruu-kekarantinaan-kesehatan>, diakses pada 18 April 2020.

<sup>12</sup> Badan Legislasi, *RUU Karantina Hewan Akan Diintegrasikan dengan RUU Kekarantinaan Kesehatan*, diakses dari <http://dpr.go.id/berita/detail/id/13974/t/RUU+Karantina+Hewan+Akan+Diintegrasikan+dengan+RUU+Kekarantinaan+Kesehatan>, diakses pada 18 April 2020.

Hal ini disebabkan oleh akibat hukum dari pernyataan Keadaan Darurat adalah timbulnya legalitas kepada pemegang kekuasaan darurat. Pernyataan itu adalah untuk menjalankan peraturan perundang-undangan secara luar biasa. Bahkan Omar Seno Adjie berpendapat bahwa dalam Keadaan Darurat, segala penyimpangan dan pertentangan dengan kelaziman dapat dibenarkan (*gerechtvaardigd*) karena pertimbangan adanya bahaya atau *nood*.<sup>13</sup>

Dalam konteks Pasal 10 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 telah memberikan kekuasaan darurat kepada Pemerintah Pusat melalui kewenangannya dalam menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Maka akibat hukumnya, Pemerintah Pusat yang memiliki legalitas dalam menjalankan peraturan perundang-undangan secara luar biasa. Namun, dalam Pasal 4 terdapat frasa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi kesehatan masyarakat...” dapat dimaknai bahwa UU No. 6 Tahun 2018 memberikan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana langsung dari kewenangan Presiden. Memang, Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan yang otonom untuk menyatakan berlakunya Keadaan Darurat di daerahnya. Namun, mengingat makna “bertanggungjawab melindungi kesehatan masyarakat” agar tidak “berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”, Pemerintah Daerah dalam hal ini juga dapat menjalankan peraturan perundang-undangan secara luar biasa selama dalam rangka mengurangi potensi kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal itu yang menjadi permasalahan apabila Pemerintah Daerah secara tidak langsung memiliki legalitas dalam menjalankan peraturan perundang-undangan secara luar biasa. Akan tetapi, UU No. 6 Tahun 2018 tidak membuka terlibatnya DPRD sebagai *counter* atas kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya dalam menjalankan peraturan perundang-undangan secara luar biasa tersebut.

### **3. Penerapan *Constitutional Dictatorship***

Selama Perang Dunia I dan II muncul akibat berupa banyaknya negara demokrasi konstitusional menghadapi Keadaan Darurat yang harus direspon dengan menggunakan pola penyelenggaraan pemerintahan secara tidak normal. Oleh karena itu, pada saat Perang Dunia I dan II muncul pemikiran Clinton L.

---

<sup>13</sup> Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2007, Hlm.236-237.

Rossiter yang merupakan seorang kaum liberal dengan teori *Constitutional Dictatorship*. Diktator dalam pemikiran Rossiter adalah memberikan pengecualian hukum pada orang yang dipercaya (eksekutif) untuk menangani Keadaan Darurat. Setelah Keadaan Darurat itu berakhir, maka orang tersebut harus menyerahkan kembali pemerintahan ke keadaan normal. Dengan demikian, *Constitutional Dictatorship* berlaku sementara dan dapat merusak diri sendiri.<sup>14</sup> *Constitutional Dictatorship* diperlukan sebagai faktor yang tidak terhindarkan dan menentukan untuk menjaga keberadaan negara demokrasi konstitusional. Bahkan dikatakan, “No form of government can survive that excludes dictatorship when the life of the nation is at stake”. Apabila mengabaikan pentingnya *dictatorship*, tidak ada bentuk pemerintahan apapun yang dapat bertahan hidup ketika nyawa bangsa sedang dipertaruhkan.<sup>15</sup>

*Constitutional Dictatorship* tidak menjadi satu-satunya teori Keadaan Darurat. Muncul antitesis dari pemikiran Rositter yang dikemukakan oleh Sanford Levinson dan Jack M. Balkin dengan teorinya yang bernama *Distributed Dictatorship*. Pemikiran ini melihat relevansinya dengan pemerintahan modern yang bergerak tidak lagi memusat hanya pada satu kekuasaan eksekutif (monarki), tetapi berkembang semakin terdistribusi ke banyak kekuasaan, termasuk hadirnya kekuasaan independen.<sup>16</sup>

Selain itu juga melihat adanya kelemahan dari pemikiran Rositter yang berdampak pada terbukanya ruang bagi eksekutif untuk sewenang-wenang karena memiliki otoritas tunggal dalam menjalankan Keadaan Darurat. Bagi alasan kedua sudah banyak ditemui diberbagai negara. Efek samping dari berjalannya *Constitutional Dictatorship* yang mengarah pada penyimpangan kekuasaan yang dampaknya tidak hanya selama Keadaan Darurat berlangsung, melainkan juga setelah Keadaan Darurat berakhir. Misalnya timbulnya gugatan pidana maupun perdata yang ditujukan kepada tindakan pejabat pelaksana kekuasaan darurat.

---

<sup>14</sup> Lynford A. Lardner, *Contitutional Dictatorship*, by Clinton L. Rossiter 1 Princeton University Press, Louisiana Law Review, Vol.9, No.1 (November 1948), Hlm.143-144.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Diktator Konstitusional*, disampaikan pada Kuliah Umum Online: Konstitusi dan Pandemi Covid-19, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 23 April 2020.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*.

Pemikiran Rossiter menjadi *role model* praktik Keadaan Darurat di Indonesia yang masih dipertahankan hingga saat ini, meskipun pemikiran Rositter sudah banyak dikritik ahli-ahli lain. Sejak Orde Lama hingga reformasi tetap mempertahankan Pasal 12 UUD 1945 sebagai dasar Hukum Darurat, yang mana secara substansi mirip dengan konsep *Constitutional Dictatorship*. *Constitutional Dictatorship* dapat dilihat dari pemberian kepercayaan kepada Presiden untuk menetapkan syarat dan Keadaan Darurat.<sup>17</sup> Kandungan Pasal 12 UUD 1945, Presiden merupakan *the sole sovereign head of state* sehingga diberikan kuasa untuk mengambil segala kebijakan yang diperlukan dalam menyelamatkan negara dari Keadaan Darurat. Jika dilihat praktik *Constitutional Dictatorship* di Indonesia memberikan trauma tersendiri, khususnya pada periode Orde Lama dan Orde Baru. Pelaksanaan Keadaan Darurat sering disalahgunakan oleh Presiden untuk memperkuat dan melanggengkan kekuasaan. Misalnya yang terjadi pada Orde Lama, penetapan status Keadaan Darurat tahun 1957 - 1963 melalui UU Keadaan Bahaya dilatarbelakangi munculnya pembangkangan panglima militer di beberapa daerah terhadap pemerintah pusat, pertikaian partai politik, dan situasi kekacauan negara. Akibat dari pemberlakuan UU Keadaan Bahaya itu justru memperkuat kuasa politik Presiden Soekarno, militer kian aktif dalam politik dan menduduki jabatan sipil, serta terjadi pembatasan terhadap pers dan kegiatan partai politik.<sup>18</sup>

Traumatik masa lalu ini menjadi alasan sejarah mengapa dalam berbagai UU darurat di Indonesia tidak merujuk pada Pasal 12 UUD 1945, salah satunya yang terjadi pada UU No. 6 Tahun 2018. Ada kekhawatiran terhadap pemegang kekuasaan darurat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menggunakan UU No. 6 Tahun 2018 sebagai alasan pembenar untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. Meskipun tanpa merujuk pada Pasal 12 UUD NRI 1945, kekuasaan darurat ada pada Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Presiden dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana langsung kedaulatan Presiden tersebut yang artinya ada kemungkinan besar dalam menerapkan UU No. 6 Tahun 2018 dapat saja menjalankan peraturan perundang-undangan secara luar biasa.

---

<sup>17</sup> *Vide* Pasal 12 UUD 1945.

<sup>18</sup> Fadrik Aziz Firdausi, *Darurat Sipil Covid-19 & Sejarah Status Keadaan Bahaya di Indonesia*, diakses dari <https://tirto.id/darurat-sipil-covid-19-sejarah-status-keadaan-bahaya-di-indonesia-eKUE>, diakses pada 23 April 2020.

Dampak negatifnya sudah dapat ditebak. Bahwa apabila tidak berhati-hati, akan muncul dakwaan-dakwaan pidana ataupun perdata terhadap beraneka ragam kejadian luar biasa yang bersifat menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dalih Keadaan Darurat. Seperti siklus yang tidak pernah putus, maka dampak negatif ini akan terus muncul seiring dengan absolutisme dari eksekutif sebagai pemegang otoritas tunggal dalam pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2018 yang tidak membuka ruang kontrol kepada DPRD.

Mengatasi permasalahan tersebut, terdapat dua pemikiran yang dapat dijadikan alternatif. **Pertama**, merujuk pada pemikiran John Ferejohn dan Pasquale Pasquino dalam *The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers*. Pemikiran pertama menolak kediktatoran eksekutif yang dapat mengakibatkan eksekutif sulit dikendalikan dalam penanganan Keadaan Darurat. Maka, Ferejohn dan Pasquino lebih sepakat memindahkan pemegang kekuasaan darurat yang semula berada pada eksekutif beralih kepada legislatif bahkan memberikannya posisi sentral. Menurutnya, negara-negara demokrasi yang sudah berkembang maju tidak selalu perlu menggunakan kewenangan konstitusional dalam menghadapi Keadaan Darurat. Kebanyakan lebih memilih pendekatan biasa yang diatur dengan undang-undang. Dengan undang-undang itulah, rakyat yang berdaulat melalui parlemen memberikan delegasi kewenangan (*Legislative Delegation of Emergency Power*) kepada pemerintahan eksekutif untuk melakukan tindakan tertentu yang tidak biasa apabila berhadapan dengan Keadaan Darurat, dan dengan undang-undang pula, Keadaan Darurat itu diberlakukan untuk jangka waktu tertentu sebagai suatu pengecualian. Betapapun tidak lazimnya pembentukan undang-undang khusus itu, undang-undang dalam Keadaan Darurat tetaplah berada dalam sistem konstitusi yang ada, yaitu sebagai produk lembaga legislatif yang bekerja menurut kewenangan konstitusionalnya yang normal, dan dapat diuji konstitusionalitasnya oleh lembaga peradilan.<sup>19</sup>

**Kedua**, merujuk pada pemikiran dari Jimly Asshiddiqie yang kurang lebih memiliki kemiripan dengan pemikiran Ferejohn dan Pasquino. Tapi keterlibatan legislatif adalah sebagai *counter* dari eksekutif, bukan sebagai pelaksana sentral.

---

<sup>19</sup> John Ferejohn dan Pasquale Pasquino, *The Law of Exception: A Typology of Emergency Powers*, International Journal of Constitutional Law, Vol.2, Issue 2 (April 2004), Hlm.215.

Dapat dipahami bahwa ketika DPR/DPRD diberikan peran sentral justru mengakibatkan pembentukan kebijakan semakin lama karena DPR/DPRD terdiri atas kepentingan politik yang berbeda. Namun disisi lain, pelaksanaan Keadaan Darurat harus terus diawasi secara efektif oleh legislatif dan pengujian independen oleh lembaga peradilan. Jimly Asshiddiqie berpendapat pandangan Ferejohn dan Pasquino sangat parlemen-sentris karena timbulnya banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam Keadaan Darurat untuk kepentingan memperkuat dan melanggengkan kekuasaan sendiri, seperti pada era Orde Lama. Pada umumnya, Keadaan Darurat merupakan objek telaah antara eksekutif dan legislatif berkaitan dengan berbagai peristiwa perang, pemberontakan, atau kasus-kasus konflik politik dan militer di berbagai negara dan banyak di antara negara-negara yang disebut sebagai “*advanced democracies*” atau yang dimaksud menganut sistem pemerintahan parlementer. Sehingga, mudah membawa kedua sarjana ini mengusung ide untuk menjadikan “*epicentrum*” penentuan Keadaan Darurat itu di tangan lembaga legislatif, bukan lagi di tangan “*chief executive*”.<sup>20</sup>

Dikaitkan dengan pemegang kekuasaan darurat dalam UU No. 6 Tahun 2018 yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana langsung kedaulatan Pemerintah Pusat di daerah, maka dapatlah dikatakan bahwa UU No. 6 Tahun 2018 sebagai salah satu penerapan *Constitutional Dictator*. Seperti disinggung pada bagian lain tulisan ini, *Constitutional Dictator* memiliki kekurangan yaitu tidak lagi relevan apabila diterapkan dalam sistem pemerintahan modern (khususnya Indonesia) yang menerapkan *Distribution of Powers* (pembagian kekuasaan) dan adanya ruang eksekutif untuk bertindak sewenang-wenang karena tidak terlibatnya fungsi legislatif dalam penanganan Keadaan Darurat. Sebenarnya, fungsi legislatif dalam Keadaan Darurat secara tidak langsung pernah terjadi di Indonesia. Contohnya dalam Pasal 17 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia, ayat (1) menentukan, “kewenangan dan tanggungjawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden”, kemudian ayat (2), “dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapat persetujuan DPR”.

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Diktator Konstitusional*, disampaikan pada Kuliah Umum Online: Konstitusi dan Pandemi Covid-19, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 23 April 2020.

Meskipun fungsi DPR dalam ketentuan ini masih berkaitan dengan Pasal 11 ayat (1) UUD 1945, namun dalam keadaan tersebut, DPR tetap terlibat sehingga Presiden tidak serta merta memegang peranan absolut. Peran DPR disitu sangat menentukan, disamping fungsi legislasi juga ada fungsi pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan pertahanan.

#### **4. Kelompok Marginal Terdampak**

Kekarantinaan Kesehatan berimbas pada perekonomian kelompok marginal, seperti pegawai yang terkena PHK, ojek daring dan pedagang menengah ke bawah. Pemberlakuan kebijakan Keekarantinaan Kesehatan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengakibatkan masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah sehingga menyebabkan sektor-sektor perekonomian yang bertumpu pada jual-beli menurun tajam. Keterangan yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, per 19 April 2020 tercatat 1,94 juta masyarakat dari 114.340 perusahaan di berbagai wilayah di Indonesia dirumahkan atau terkena PHK.

Angka ini dirinci dari sektor formal sebanyak 1,5 juta pekerja dari 83.546 perusahaan dirumahkan atau PHK. Sedangkan untuk sektor informal, sebanyak 443.000 pekerja dari 30.794 perusahaan dirumahkan atau PHK. Jumlah ini baru yang teridentifikasi karena masih ada pekerja terdampak yang tidak teridentifikasi sehingga jumlahnya dapat lebih banyak.<sup>21</sup> Nasib yang sama juga dirasakan oleh ojek daring yang mengalami penurunan pendapatan hingga 80%.<sup>22</sup> Dampak yang lebih ekstrem adalah meningkatnya kejahatan, khususnya didorong oleh motif memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak mendapatkan pendapatan selama pandemi Covid-19, yaitu sebanyak 19,72% dari sebelum pandemi Corona Virus Disease 2019 berlangsung.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Dimas Jarot Bayu dan Martha Ruth Thertina (ed.), *Kemenaker Catat 1,9 Juta Pekerja PHK & Dirumahkan, Terbesar di Jakarta*, diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2020/04/19/kemenaker-catat-19-juta-pekerja-phk-dirumahkan-terbesar-di-jakarta>, diakses pada 23 April 2020.

<sup>22</sup> Cindy Mutia Annur dan Dessy Setyowati (ed.), *Pendapatan Pengemudi Taksi dan Ojek Online Anjlok 80% Akibat Corona*, diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2020/03/30/pendapatan-pengemudi-taksi-dan-ojek-online-anjlok-80-akibat-corona>, diakses pada 23 April 2020.

<sup>23</sup> Muhammad Ahsan Ridhoi, *Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?*, diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2020/04/22/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>, diakses pada 23 April 2020.

Menurunnya sektor ekonomi harus didukung dengan jaring pengaman sosial sebagai jaminan negara terhadap keselamatan rakyat. Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diharapkan dapat meringankan dampak penurunan sektor ekonomi justru turut bermasalah. Pernyataan Menteri Sosial, Juliari Batubara pada 27 April 2020 menyerahkan sepenuhnya mekanisme pembagian Bansos dan BLT kepada Pemerintah Daerah dengan pertimbangan Pemerintah Daerah lebih mengetahui data penerima manfaat. Sayangnya, dalam proses pembagian Bansos dan BLT di daerah-daerah malah mengalami permasalahan. Setidaknya, permasalahan di lapangan berupa pungutan liar, penyelewengan bantuan, data ganda penerima manfaat dan data salah sasaran. Misalnya Bansos salah sasaran di DKI Jakarta menurut Keputusan Gubernur No. 386 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta. Tercatat ada penerima manfaat yang berasal dari profesi PNS, TNI, anggota DPRD DKI Jakarta bahkan masyarakat kawasan perumahan elit di Kelapa Gading. Permasalahan salah sasaran ini diakui merupakan kelalaian Pemerintah DKI Jakarta yang tidak melakukan verifikasi data terlebih dahulu sebelum melakukan pembagian Bansos. Sehingga sebanyak 1,6% dari 1,9 juta masyarakat miskin tidak menerima Bansos.

Permasalahan-permasalahan yang timbul tidak tertangani karena tidak berjalannya fungsi DPRD sebagai representasi rakyat. Sesuai dengan teori perwakilan, bahwa rakyat memberikan kedaulatan kepada wakil-wakil rakyat di parlemen adalah sebagai penyambung lidah rakyat dalam pembuatan kebijakan.<sup>24</sup> Baik dalam penanganan penurunan sektor ekonomi dan permasalahan pembagian Bansos, masing-masing Pemerintah Daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa melibatkan perangkat daerah lain termasuk DPRD. Padahal, fungsi DPRD ini sangat diperlukan dalam setiap kebijakan Pemerintah Daerah baik dalam penanganan penurunan sektor ekonomi maupun pembagian Bansos.

---

<sup>24</sup> Wawan Ichwanuddin, *Konsep Perwakilan Politik*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2014, Hlm.1.

Misalnya, untuk menekan penurunan sektor ekonomi, kebijakan Kekarantinaan Kesehatan di daerah juga perlu mempertimbangkan jam operasional sektor ekonomi selain mempertimbangkan *social distancing* yang diterapkan. Agar sampai pada banyaknya pertimbangan, perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang masif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada sektor ekonomi. Misalnya lagi, dalam permasalahan pembagian Bansos maupun BLT khususnya yang dianggarkan melalui APBD perlu mendapat pengawasan dari DPRD, tidak serta merta diserahkan sepenuhnya sebagai domain Pemerintah Daerah karena rawan terjadi tindakan maladministrasi.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, UU No. 6 Tahun 2018 menerapkan *Constitutional Dictatorship*. Maka, pemegang kekuasaan darurat hanya berada pada eksekutif sehingga pembuatan kebijakan hanya berada pada satu cabang kekuasaan dan ini rawan terjadi permasalahan seperti Pemerintah DKI Jakarta yang lalai melakukan verifikasi data sebelum membagikan Bansos sehingga masyarakat yang betul-betul membutuhkan tidak menerima Bansos. Seharusnya, permasalahan seperti ini dapat dicegah dengan adanya pengawasan intens dari DPRD. Oleh karena itu, konstruksi UU yang seperti ini tidak sejalan dengan adagium Belanda yang akhir-akhir ini sering menjadi pernyataan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yaitu *Salus Populi Suprema Lex Esto*, bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. UU No. 6 Tahun 2018 serta merta mengimplementasikan IHR 2005 dengan memberikan kekuasaan darurat kepada Pemerintah Pusat dan tanggung jawab kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, namun melupakan berjalannya fungsi DPRD sehingga keselamatan rakyat tidak benar-benar mendapat perhatian. Aspirasi-aspirasi rakyat yang terdampak oleh adanya kebijakan Kekarantinaan Kesehatan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah tidak dapat disalurkan karena tidak berjalannya fungsi DPRD.

### **C. PENUTUP**

1. Cetak biru dari UU No. 6 Tahun 2018 adalah sebagai implementasi IHR 2005 guna mengendalikan *new emerging*, *emerging*, dan *re-emerging disease* yang berdimensi internasional.

2. Pemerintah Daerah merupakan pelaksana langsung dari kewenangan Presiden sebagai *the sovereign*. Meskipun tidak memiliki kedaulatan otonom untuk menyatakan Keadaan Darurat, frasa “bertanggungjawab melindungi kesehatan masyarakat” dapat dimaknai Pemerintah Daerah dapat menjalankan peraturan perundang-undangan secara luar biasa selama dalam rangka mengurangi potensi kedaruratan kesehatan masyarakat.
3. UU No. 6 Tahun 2018 masih menerapkan *Constitutional Dictatorship* walaupun pemikiran ini memiliki kekurangan, yaitu tidak relevan lagi apabila diterapkan dalam sistem pemerintahan modern (khususnya Indonesia) yang menerapkan *Distribution of Powers* (pembagian kekuasaan) dan adanya ruang eksekutif untuk bertindak sewenang-wenang karena tidak ada keterlibatan fungsi lembaga negara lain.
4. Kebijakan eksekutif dalam penanganan Pandemi Covid-19 masih menimbulkan permasalahan. Ada dua permasalahan yaitu: pemberlakuan kekarantinaan kesehatan mengakibatkan penurunan sektor ekonomi dan pembagian Bansos yang bermasalahan. Permasalahan ini tidak terselesaikan disebabkan oleh tidak berjalannya fungsi DPRD dalam mengawasi kebijakan kekarantinaan kesehatan Pemerintah Daerah.

Rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah merubah rancang bangun UU No. 6 Tahun 2018 agar merujuk pada Pasal 12 UUD 1945 sehingga dapat menjadi legitimasi UU No. 6 Tahun 2018 sebagai sebuah Hukum Darurat. Tidak lupa secara substansi juga harus memasukkan fungsi legislatif (DPRD) sebagai *counter* atas kebijakan eksekutif karena kekuasaan darurat diberikan undang-undang kepada eksekutif, maka rawan terjadi tindakan sewenang yang jauh dari penerapan prinsip *Salus Populi Suprema Lex Esto*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ashiddiqie, Jimly. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. (Depok: Penerbit PT RajaGrafindo Persada).
- Tim Penulis Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2018. *Kajian Mandiri Tahun 2018 "Kesehatan untuk Semua: Strategi Diplomasi Kesehatan Global Indonesia"*. (Jakarta: Penerbit Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia).
- Tim Penyusun Direktorat Jenderal PP & PL. 2008. *Buku Saku Panduan Petugas Kesehatan tentang International Health Regulations (IHR) 2005*. (Jakarta: Penerbit Direktorat Jenderal PP & PL Departemen Kesehatan RI).

### **Jurnal**

- Ferejohn, John dan Pasquale Pasquino. *The Law of Exception: A Typology of Emergency Powers*. International Journal of Constitutional Law. Vol.2. Issue 2 (April 2004).
- Lardner, Lynford A.. *Constitutional Dictatorship*, by Clinton L. Rossiter 1 Princeton University Press. Louisiana Law Review. Vol.9. No.1 (November 1948).

### **Publikasi**

- Europe Commission For Democracy Through Law (Venice Commission). *Emergency Powers*. Science and Technique of Democracy. No. 12. CDL-STD (1995) 012. (1995).

### **Karya Ilmiah**

- Asshiddiqie, Jimly. *Diktator Konstitusional*. disampaikan pada Kuliah Umum Online: Konstitusi dan Pandemi Covid-19. Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 23 April 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Problematika Perpu Covid-19*. disampaikan pada Kuliah Umum Online: Konstitusi dan Pandemi Covid-19. Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 15 April 2020.

### **Website**

- Annur, Cindy Mutia dan Dessy Setyowati (ed.). *Pendapatan Pengemudi Taksi dan Ojek Online Anjlok 80% Akibat Corona*. diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2020/03/30/pendapatan-pengemudi-taksi-dan-ojek-online-anjlok-80-akibat-corona>. diakses pada 23 April 2020.
- Arinanto, Satya. *Antara Makna Kegentingan yang Memaksa dan Keadaan Bahaya dalam Penerbitan Perpu*. diakses dari <https://biz.kompas.com/read/2017/10/16/100409028/antara-makna-kegentingan-yang-memaksa-dan-keadaan-bahaya-dalam-penerbitan-perpu>. diakses pada 15 April 2020.

- Badan Legislasi. *RUU Karantina Hewan Akan Diintegrasikan dengan RUU Kekarantinaan Kesehatan*. diakses dari <http://dpr.go.id/berita/detail/id/13974/t/RUU+Karantina+Hewan+Akan+Diintegrasikan+dengan+RUU+Kekarantinaan+Kesehatan>. diakses pada 18 April 2020.
- Bayu, Dimas Jarot dan Martha Ruth Thertina (ed.). *Kemenaker Catat 1,9 Juta Pekerja PHK & Dirumahkan, Terbesar di Jakarta*. diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2020/04/19/kemenaker-catat-19-juta-pekerja-phk-dirumahkan-terbesar-di-jakarta>. diakses pada 23 April 2020.
- Firdausi, Fadrik Aziz. *Darurat Sipil Covid-19 & Sejarah Status Keadaan Bahaya di Indonesia*. diakses dari <https://tirto.id/darurat-sipil-covid-19-sejarah-status-keadaan-bahaya-di-indonesia-eKUE>. diakses pada 23 April 2020.
- GD, Dwi Putra. *DPRD Kab. Tegal Minta Dilibatkan dalam Penanganan Covid-19*. diakses dari <https://www.suaramerdeka.com/news/parlemen/226883-dprd-kab-tegal-minta-dilibatkan-dalam-penanganan-covid-19>. diakses pada 15 April 2020.
- Ichwanuddin, Wawan. 2014. *Konsep Perwakilan Politik*. (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka).
- JejakParlemen.id. *RUU Kekarantinaan Kesehatan*. diakses dari <https://wikidpr.org/ruu/ruu-kekarantinaan-kesehatan>. diakses pada 18 April 2020.
- Nasyith, Ziyah Muhammad dan Lucky M. Lukman (ed.). *Realokasi Anggaran Dampak Corona, Legislatif Merasa Tak Dilibatkan oleh Pemkab Bandung*. diakses dari <https://www.galamedianews.com/bandung-raya/254063/relokasi-anggaran-dampak-corona-legislatif-merasa-tak-dilibatkan-oleh-pemkab-bandung.html>. diakses pada 15 April 2020.
- Novianti, Partika. *Prolegnas 2015-2019*. diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/prolegnas-2015-2019.html>. diakses pada 18 April 2019.
- Ridhoi, Muhammad Ahsan. *Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?*. diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2020/04/22/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>. diakses pada 23 April 2020.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.
- Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 386 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19.
- International Health Regulations 1969 (IHR 1969).
- International Health Regulations 2005 (IHR 2005).